

- Kedua : Lembaga tersebut pada diktum Kesatu berkewajiban :
- a. Mentaati peraturan perundang –undangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
- Ketiga : Pembiayaan atas dibentuknya Pos Paud Tunas Delima bersumber pada :
- a. Swadaya masyarakat
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balecatur
Pada tanggal : 16 April 2009



KEPALA DESA BALECATUR

SEBRAT HARYANTI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Anak Usia Dini

KEPUTUSAN

Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : Tunas Delima
Jenis Lembaga : Pos Paud
Alamat : Sempur
Desa : Balecatur
Kecamatan : Balecatur
Kabupaten : Sleman



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALECATUR
NOMOR : 10 / KEP.KADES / BLC / 2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS DELIMA
PADUKUHAN SUMBER DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING
KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DESA BALECATUR

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini adalah merupakan usaha pembinaan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak usia sejak lahir hingga enam tahun dalam rangka menyiapkan pendidikan untuk selanjutnya;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini di Desa Balecatur diperlukan peran aktif dari masyarakat, atas kemauan dan usaha masyarakat di Padukuhan Sumber didirikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Delima Padukuhan Sumber Desa Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :
- | | |
|---------------|----------------|
| Nama Lembaga | : Tunas Delima |
| Jenis Lembaga | : Pos Paud |
| Alamat | : Sumber |
| Desa | : Balecatur |
| Kecamatan | : Gamping |
| Kabupaten | : Sleman |